



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 180/103 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN  
WALI KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN  
2023**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Magelang Nomor 910/512/440 tanggal 18 September 2023 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Beserta Dokumen Pendukungnya;
  2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 September 2023.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Wali Kota Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Wali Kota Magelang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Magelang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,  
  
NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wali Kota Magelang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/103 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA  
MAGELANG TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA  
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA  
MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 15 September 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 18 September 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kota Magelang dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	973.217.955.475,00	984.694.675.975,00	985.927.998.915,00
2.	Belanja Daerah	1.135.517.828.036,00	1.147.204.419.736,00	1.148.437.742.676,00
3.	Surplus/Defisit	(162.299.872.561,00)	(162.509.743.761,00)	(162.509.743.761,00)
4.	Pembiayaan Netto	162.299.872.561,00	162.509.743.761,00	162.509.743.761,00
5.	SILPA	0	0	0

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diantaranya pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar memberikan penjelasan berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp340.835.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp689.635.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp565.578.200,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp715.578.200,00;
- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, alokasi dalam Perubahan RKPD semula tidak dianggarkan,

namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp10.500.000,00; dan

- 4) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp2.708.621.900,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.035.831.900,00.

b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp692.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp812.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp4.939.429.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp5.039.429.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp6.926.600.000,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp7.148.600.000,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp7.823.600.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp14.371.025.000,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp15.351.025.000,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp15.501.025.000,00;
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp905.005.997,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp955.005.997,00;
- 6) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp148.147.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp108.147.000,00; dan
- 7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp73.461.200,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp113.461.200,00.

c. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp128.293.200,00, namun pada Perubahan Raperda tidak dianggarkan;
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp626.210.058,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp665.810.058,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp33.713.677.949,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp34.659.995.949,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp35.754.995.949,00.

d. Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Kegiatan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan

Rp320.698.000,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp370.088.000,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp380.072.000,00.

e. Dinas Sosial

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp5.024.378.500,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp6.263.362.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp110.224.514,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp185.824.514,00.

f. Dinas Tenaga Kerja

- 1) Sub Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp2.799.228.500,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.835.805.200,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp7.501.303.429,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp6.740.903.429,00.

g. Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Sub Kegiatan Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp243.950.896,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp259.950.896,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp10.022.108.830,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp12.287.273.891,00.

h. Dinas Perhubungan

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp4.924.466.430,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp5.104.466.430,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp5.184.466.430,00;
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp220.290.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp326.464.300,00; dan
- 3) Sub Kegiatan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.841.490.200,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp2.084.429.047,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.090.308.447,00.

i. Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik

Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.163.653.687,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.140.453.687,00.

j. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp3.482.875.682,00,

namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.579.355.682,00.

k. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp3.315.222.412,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.370.222.412,00;
- 2) Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp866.650.049,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp836.508.049,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp950.158.049,00;
- 3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp2.117.250.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp211.409.900,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp340.409.900,00.

l. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp53.047.200,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp214.603.200,00.

m. Dinas Pertanian Dan Pangan

- 1) Sub Kegiatan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp59.172.760,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp111.250.560,00;
- 2) Sub Kegiatan Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp132.487.379,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp209.641.779,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp678.723.600,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp848.898.600,00.

n. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.065.710.400,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp945.693.300,00;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp3.365.886.220,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp3.535.863.178,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.655.863.178,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengelola Sarana Distribusi, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.132.518.072,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.353.478.672,00;



- 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp473.672.865,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp520.364.965,00; dan
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp1.179.998.328,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.059.998.328,00.
- o. Sekretariat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp21.933.776.013,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp22.184.563.012,00;
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp329.916.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp389.931.000,00; dan
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp176.807.200,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp116.792.200,00.
- p. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp104.839.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp4.839.000,00;
  - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp9.522.432.584,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp10.674.204.984,00;
  - 3) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.259.970.000,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp1.433.627.000,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.436.627.000,00;
  - 4) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.684.577.000,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp1.605.165.100,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.405.165.100,00;
  - 5) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp435.311.500,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp749.417.300,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp775.625.300,00;
  - 6) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp664.112.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp812.512.000,00; dan
  - 7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp522.147.750,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp657.516.750,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp654.476.750,00.

q. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp324.956.964,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp306.628.464,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp15.591.464.200,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp7.186.764.200,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.368.124.161,00;
- 3) Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp245.791.700,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp220.791.700,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.581.952.378,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.602.952.378,00.

r. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Kegiatan Penyelenggara Urusan Pemerintahan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp2.023.549.350,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.445.856.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kota Magelang dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

## II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, telah terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp944.358.864.171,00 bertambah Rp41.569.134.744,00 menjadi Rp985.927.998.915,00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp277.744.867.181,00 bertambah Rp28.716.280.936,00 menjadi Rp306.461.148.117,00 atau 31,08% dari total pendapatan daerah;
  - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp666.613.996.990,00 bertambah Rp12.832.853.808,00 menjadi Rp679.446.850.798,00 atau 68,91% dari total pendapatan daerah; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula tidak dianggarkan, bertambah Rp20.000.000,00 menjadi Rp20.000.000,00 atau 0,001% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Magelang terhadap Pendapatan Transfer dan Hibah masih cukup tinggi yaitu sebesar 68,91% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 31,08% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
  - b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kota Magelang dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kota Magelang; dan
  - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
    - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp616.578.996.990,00 berkurang Rp7.649.487.522,00 menjadi Rp608.929.509.468,00 atau menurun sebesar 1,24%; dan
    - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp50.035.000.000,00 bertambah Rp20.482.341.330,00 menjadi Rp70.517.341.330,00 atau meningkat sebesar 40,94%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

### III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi

kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp215.073.838.064,00 bertambah Rp664.215.384,00 menjadi Rp215.738.053.448,00 atau meningkat sebesar 0,31% dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN semula Rp158.300.269.011,00 berkurang Rp8.961.930.768,00 menjadi Rp149.338.338.243,00 atau menurun sebesar 5,66%;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula Rp14.022.687.163,00 berkurang Rp906.211.658,00 menjadi Rp13.116.475.505,00 atau menurun sebesar 6,46%;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula Rp5.351.699.150,00 berkurang Rp163.665.949,00 menjadi Rp5.188.033.201,00 atau menurun sebesar 3,06%;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula Rp7.397.060.444,00 bertambah Rp4.589.617.272,00 menjadi Rp11.986.677.716,00 atau meningkat sebesar 62,05%;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula Rp1.994.909.420,00 bertambah Rp254.212.423,00 menjadi Rp2.249.121.843,00 atau meningkat sebesar 12,74%;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula Rp8.653.308.650,00 berkurang Rp297.628.271,00 menjadi Rp8.355.680.379,00 atau menurun sebesar 3,44%;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp7.005.580.559,00 bertambah Rp3.320.807.405,00 menjadi Rp10.326.387.964,00 atau meningkat sebesar 47,40%;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula Rp2.037.197,00 bertambah Rp287.544,00 menjadi Rp2.324.741,00 atau meningkat sebesar 14,11%;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp10.159.146.140,00 bertambah Rp2.895.956.153,00 menjadi Rp13.055.102.293,00 atau meningkat sebesar 28,51%;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja semula Rp326.052.485,00 berkurang Rp2.965.335,00 menjadi Rp323.087.150,00 atau menurun sebesar 0,91%;

- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp978.154.845,00 berkurang Rp17.664.720,00 menjadi Rp960.490.125,00 atau menurun sebesar 1,81%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan semula Rp882.933.000,00 berkurang Rp46.598.712,00 menjadi Rp836.334.288,00 atau menurun sebesar 5,28%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat kenaikan belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, semula Rp93.376.157.866,00 bertambah Rp10.364.115.207,00 menjadi Rp103.740.273.073,00 atau meningkat sebesar 11,10%, Namun demikian, terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kota Magelang antara lain pada:
  - a. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan semula Rp2.898.235,00 bertambah Rp9.595.597,00 menjadi Rp12.493.832,00 atau meningkat sebesar 331,08%;
  - b. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula Rp7.139.496.000,00 bertambah Rp1.699.632.000,00 menjadi Rp8.839.128.000,00 atau meningkat sebesar 23,81%;
  - c. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp2.043.134.774,00 bertambah Rp892.197.226,00 menjadi Rp2.935.332.000,00 atau meningkat sebesar 43,67%;
  - d. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium semula Rp120.582.000,00 bertambah Rp40.194.000,00 menjadi Rp160.776.000,00 atau meningkat sebesar 33,33%;
  - e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula Rp462.270.740,00 bertambah Rp98.475.000,00 menjadi Rp560.745.740,00 atau meningkat sebesar 21,30%;
  - f. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula Rp1.274.724.000,00 bertambah Rp431.908.000,00 menjadi Rp1.706.632.000,00 atau meningkat sebesar 33,88%;
  - g. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan semula Rp792.396.000,00 bertambah Rp114.840.000,00 menjadi Rp907.236.000,00 atau meningkat sebesar 14,49%;
  - h. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial semula Rp462.580.000,00 bertambah Rp46.800.000,00 menjadi Rp509.380.000,00 atau meningkat sebesar 10,12%;
  - i. Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp7.851.348.000,00 bertambah Rp2.309.306.000,00 menjadi Rp10.160.654.000,00 atau meningkat sebesar 29,41%; dan
  - j. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula Rp2.215.578.000,00 bertambah Rp520.988.000,00 menjadi Rp2.736.566.000,00 atau meningkat sebesar 23,51%.

Pemerintah Kota Magelang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya

larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
  - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  - c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) tetap dianggarkan sebesar Rp199.200.000,00. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kota Magelang harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.a.2).c).(5).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
5. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp198.664.000,00 bertambah Rp450.639.000,00 menjadi Rp649.303.000,00 atau meningkat sebesar 226,83%, yang antara lain diuraikan pada:
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural semula tidak dianggarkan dan pada Perubahan Raperda menjadi Rp200.000.000,00;
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula tidak dianggarkan dan pada Perubahan Raperda menjadi Rp1.850.000,00;
  - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula Rp185.421.000,00 bertambah Rp234.059.000,00 menjadi Rp419.480.000,00 atau meningkat sebesar 126,23%;
  - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa semula tidak dianggarkan dan pada Perubahan Raperda menjadi Rp3.900.000,00; dan
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi semula Rp7.243.000,00 bertambah Rp10.830.000,00 menjadi Rp18.073.000,00 atau meningkat sebesar 149,52%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih

banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kota Magelang harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

6. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Belanja Hibah semula dianggarkan Rp16.777.297.000,00 bertambah Rp4.478.635.600,00 menjadi Rp21.255.932.600,00 atau 1,85% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:

- 1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula Rp722.528.000,00 bertambah Rp4.043.635.600,00 menjadi Rp4.766.163.600,00 atau meningkat sebesar 559,65%;
- 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp6.241.050.000,00 berkurang Rp130.000.000,00 menjadi Rp6.111.050.000,00 atau menurun sebesar 2,08%;
- 3) Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula tidak dianggarkan dan pada Perubahan Raperda menjadi Rp90.000.000,00; dan
- 4) Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta semula Rp5.016.700.000,00 bertambah Rp475.000.000,00 menjadi Rp5.491.700.000,00 atau meningkat sebesar 9,47%.

b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan Rp13.433.954.900,00 berkurang Rp390.000.000,00 menjadi Rp13.043.954.900,00 atau 1,14% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp13.411.070.200,00 berkurang Rp390.000.000,00 menjadi Rp13.021.070.200,00 atau menurun sebesar 2,91%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kota Magelang disampaikan bahwa :

a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 2.s.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
  - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Hibah sebesar 90,53% atau terdapat sisa anggaran Rp775.176.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 82,11% atau terdapat sisa anggaran Rp33.721.276.749,00.
  - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kota Magelang Tahun Anggaran 2023.
7. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp129.122.711.844,00 bertambah Rp50.502.697.767,00 menjadi Rp179.625.409.611,00 atau secara proporsi sebesar 15,64% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, naik sebesar 2,89% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 12,75%.
8. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:
- a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
    - 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp198.380.000,00;
    - 2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp150.000.000,00;
    - 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar semula dianggarkan Rp1.452.850.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.923.708.300,00;
    - 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar semula dianggarkan Rp586.983.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp678.312.500,00;
    - 5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah semula dianggarkan Rp51.407.600,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp101.407.600,00;
    - 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah semula dianggarkan Rp973.424.500,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.340.180.100,00;
    - 7) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp130.771.500,00; dan



- 8) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp450.000.000,00.
- b. Dinas Kesehatan
    - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan semula dianggarkan Rp5.798.087.500,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp6.579.684.525,00; dan
    - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp447.282.900,00.
  - c. Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu
    - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD semula dianggarkan Rp660.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.480.000.000,00;
    - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD semula dianggarkan Rp300.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp595.000.000,00; dan
    - 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD semula dianggarkan Rp300.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp400.000.000,00.
  - d. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar
    - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD semula dianggarkan Rp10.400.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp24.578.000.000,00;
    - 2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp200.000.000,00; dan
    - 3) Belanja Modal Aset Lainnya pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.500.000.000,00.
  - e. BLUD Puskesmas Magelang Selatan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD semula dianggarkan Rp150.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp200.000.000,00.
  - f. BLUD Puskesmas Jurangombo

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD semula dianggarkan Rp100.000.000,00,

namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp200.000.000,00.

g. BLUD Puskesmas Magelang Tengah (Botton)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD semula dianggarkan Rp170.826.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp669.326.000,00.

h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan semula dianggarkan Rp175.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp2.859.600.000,00;
- 2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman semula dianggarkan Rp822.369.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.288.860.000,00;
- 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan semula dianggarkan Rp6.926.600.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp7.823.600.000,00;
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah semula dianggarkan Rp5.994.876.700,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp7.797.800.000,00;
- 5) Belanja Modal Tanah pada Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan semula dianggarkan Rp200.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp10.677.685.500,00; dan
- 6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan semula dianggarkan Rp14.860.117.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp15.396.617.000,00.

i. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian semula dianggarkan Rp644.773.500,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp648.617.000,00;
- 2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian semula dianggarkan Rp23.090.855.660,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp33.982.382.943,00; dan
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp109.583.300,00.

j. Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp99.999.150,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp85.939.500,00; dan
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp360.942.000,00.

k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp40.000.000,00.

l. Dinas Sosial

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp93.753.000,00.

m. Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp175.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota semula dianggarkan Rp275.160.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp2.288.972.885,00; dan
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp384.562.876,00.

n. Dinas Perhubungan

- 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota semula dianggarkan Rp374.607.600,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.054.607.600,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas semula dianggarkan

Rp458.296.500,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp990.360.700,00; dan

- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp142.398.600,00.

o. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp80.777.500,00.

p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp22.278.300,00.

q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp50.000.000,00.

r. Dinas Pertanian dan Pangan

- 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp95.781.000,00; dan
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana semula dianggarkan Rp75.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp109.768.200,00.

s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp120.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp220.960.600,00; dan
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri semula dianggarkan Rp304.976.500,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp532.760.500,00.

t. Sekretariat Daerah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp105.954.800,00.

u. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula dianggarkan Rp4.330.300,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp228.267.900,00.

v. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp20.200.000,00; dan

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp26.543.400,00.

w. Inspektorat

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp38.185.700,00; dan

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp61.268.550,00.

x. Kecamatan Magelang Selatan

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp199.288.933,00; dan

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya semula dianggarkan Rp417.824.160,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp647.144.160,00.

y. Kecamatan Magelang Tengah

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp250.000.000,00;

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp19.018.000,00;

3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp153.511.000,00; dan

- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp41.659.800,00.

z. Kecamatan Magelang Utara

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp19.600.000,00; dan
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp250.000.000,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kota Magelang, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

9. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp8.000.000.000,00 berkurang Rp4.631.875.839,00 menjadi Rp3.368.124.161,00 atau menurun sebesar 57,90%. Pemerintah Kota Magelang dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kota Magelang harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk :

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
  - b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
10. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kota Magelang telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp7.151.849.432,00 bertambah Rp263.733.446,00 menjadi Rp7.415.582.878,00 atau secara proporsi sebesar 0,65% dari total belanja daerah. Proporsi belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, turun sebesar 0,06% dari proporsi belanja dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,71%. Sesuai dengan butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan diatas

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp.1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp.2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.

11. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Budi Rahayu, RSUD Tidar dan 5 BLUD Puskesmas sebagai berikut:

SILPA BLUD	:	Rp 89.471.481.256,00	
Pendapatan BLUD	:	Rp 222.320.000.000,00	+
		Rp 311.791.481.256,00	
Belanja BLUD	:	Rp 286.791.481.256,00	-
		Rp 25.000.000.000,00	

Dengan demikian, terdapat pendapatan BLUD sebesar Rp25.000.000.000,00 yang tidak digunakan untuk operasional BLUD. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan perbaikan alokasi anggaran Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada BLUD RSUD supaya seluruh pendapatan RSUD, termasuk dengan SILPA, digunakan seluruhnya untuk operasional RSUD.

12. Berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kota Magelang, telah dialokasikan anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, meliputi :

- a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.410.580.000,00; dan
- b. KPU, semula dianggarkan sebesar Rp524.678.000,00 bertambah Rp2.633.055.600,00 menjadi Rp3.157.733.600,00.

Mendasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, diantaranya ditegaskan bahwa :

- a. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati antara TAPD, KPU dan Bawaslu.
- b. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang harus disediakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

13. Pemerintah Kota Magelang agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
  - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
  - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
  - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
14. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Magelang harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023.

#### IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp86.854.343.272,00 bertambah Rp109.107.885.889,00 menjadi Rp195.962.229.161,00 atau meningkat sebesar 125,62%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kota Magelang harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rekening 6.2.02.02.01.0001 dianggarkan semula



Rp8.540.799.000,00 bertambah Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp10.540.799.000,00 atau meningkat sebesar 23,42%.

Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kota Magelang, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kota Magelang tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

## V. LAIN-LAIN

### 1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

#### 1) Konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### 2) Pada dasar hukum mengingat:

a. Angka 2, agar ditambahkan perubahannya.

b. Angka 3, penulisan UU Nomor 17 Tahun 2003 tanpa perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

d. Angka 5 dan angka 6 agar dihapus.

#### 3) Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

#### 4) Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

#### 5) Pasal 9 ayat (1)

Frasa “peraturan daerah” dan “peraturan wali kota” agar diawali huruf kapital serta frasa “dewan perwakilan rakyat daerah” agar diubah menjadi “DPRD”.

#### 6) Pasal 10 diubah menjadi sebagai berikut:

##### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a. Lampiran I dst;

dst

p. Lampiran XVI dst,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7) 7. Pasal 11 diubah menjadi sebagai berikut:

**Pasal 11**

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1) Pada dasar hukum mengingat:

a. Angka 1, agar ditambahkan perubahannya.

b. Angka 2, penulisan UU Nomor 17 Tahun 2003 tanpa perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

d. Pencantuman Peraturan Menteri Dalam Negeri didahulukan dari Peraturan Daerah sehingga angka 5 ditukar dengan angka 6.

2) Pasal 2, penulisan “tahun anggaran” agar diawali huruf kapital.

3) Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

4) Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

5) Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a. Lampiran I dst;

dst

c. Lampiran III dst; dan

d. Lampiran IV dst,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

6) Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut:

**Pasal 4**

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


3. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional

Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan mempedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.

Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Pi. GUBERNUR JAWA TENGAH,  
  
NANA SUDJANA